



PENETAPAN

xxxxxx xx6/Pdt.P/2023/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 28 Agustus 1959, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, Bertempat Tinggal Di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x, xxxxx xx, Rt.019, Rw 004, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Bengkulu, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 07 November 1976, agama Islam, pekerjaan xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Komplek Graha Batara Permai, , xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. sebagai Pemohon II;

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 07 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxx li, , xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon III;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No 123/Pdt.P/2023/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon IV, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 19 September 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxx, Rt.023, Rw.004, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon IV;

Pemohon v, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 29 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x, xxxxx xx, Rt.019, Rw 004, Kelurahan Padang Harapan, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. sebagai Pemohon V;

Pemohon VI, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 12 Maret 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x, xxxxx xx, Rt.019, Rw 004, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. sebagai Pemohon VI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2023 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan xxxxx xx6/Pdt.P/2023/PA.Bn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Alm. S** dengan **PEMOHON 1** telah menikah pada hari Senin, tanggal 22 Maret 1975, di Kantor Urusan Agama xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana buku nikah nomor :00/0/XO/1976 pada

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No 123/Pdt.P/2023/PA Bn.



tanggal 24 Maret 1975, dan selama pernikahan telah dikaruniai 5 orang anak:

- 1) Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 07 November 1976 (47 tahun);
- 2) PEMOHON 3, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 07 Februari 1980 (43 tahun);
- 3) PEMOHON 4, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 19 September 1981(42 tahun);
- 4) PEMOHON 5, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 29 Juli 1997 (26 tahun);
- 5) PEMOHON 6, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 12 Maret 2001 (22 tahun);

2. Bahwa **Alm. S** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 Mei 2023 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 1771-KM-00000-0000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tanggal 22 Mei 2023;

3. Bahwa bapak **Alm. Y** dengan **Alm. K** adalah ayah kandung dan ibu kandung dari **Alm. S**;

4. Bahwa **Alm. Y** telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana dalam Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI, nomor :00000 dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kebun Dahri, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 28 November 2023;

5. Bahwa **Alm. K** telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana dalam Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI, nomor :00000 dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kebun Dahri, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 28 November 2023;

6. Bahwa semasa hidupnya **Alm. S** bekerja sebagai xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

7. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia **Alm. S** tetap beragama Islam;

8. Bahwa Pemohon I adalah istri dari **Alm. S**;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No 123/Pdt.P/2023/PA Bn.



9. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI adalah Anak kandung dari **Alm. S**;
10. Bahwa Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk Pembukaan Pemblokiran Buku Tabungan di Bank BCA **Alm. S**;
11. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk menetapkan Pemohon I (**PEMOHON 1**), Pemohon II (**PEMOHON 2**), Pemohon III (**PEMOHON 3**), Pemohon IV (**PEMOHON 4**), Pemohon V (**PEMOHON 5**), Pemohon VI (**PEMOHON 6**), sebagai ahli waris dari **Alm. S**;
12. Bahwa Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
13. Bahwa atas dasar dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Alm. S** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 Mey 2023 sebagai pewaris;
3. Menetapkan:
 - 1) **PEMOHON 1** (Istri);
 - 2) **PEMOHON 2** (Anak);
 - 3) **PEMOHON 3**(Anak);
 - 4) **PEMOHON 4** (Anak);
 - 5) **PEMOHON 5** (Anak);
 - 6) **PEMOHON 6** (Anak); Adalah ahli waris sah dari **Alm. S**;
4. Menetapkan penetapan ahli waris ini digunakan untuk Pembukaan Pemblokiran Buku Tabungan di Bank BCA atas nama **Alm. S**;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No 123/Pdt.P/2023/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir menghadap dalam persidangan;

Bahwa perkara ini adalah merupakan legalitas hukum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap perkara ini tidak dilaksanakan mediasi;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Bn., yang isinya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama A, NIK 00000000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tanggal 31 Januari 2019, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama N, NIK 00000000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pengandaran tanggal 21 Juni 2022, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama d, NIK 00000000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 8 Juli 2018, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama L, NIK 00000000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No 123/Pdt.P/2023/PA Bn.



Musi Rawas, tanggal 31 Januari 2019, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama S, NIK 000000000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, tanggal 28 Januari 2016, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M, NIK 000000000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, tanggal 27 Juli 2020, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 000000000000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tanggal 22 Mei 2023, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 000000000000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tanggal 9 Januari 2023, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 000000000000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tanggal 13 Juni 2019, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 000000000000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tanggal 17 Januari 2023, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON 1 dengan S Nomor : 00/0/XO/1976, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No 123/Pdt.P/2023/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 24 Maret 1975, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama S Nomor : 1771-KM-0000000000 yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tanggal 22 Mei 2023, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.12);
13. Asli Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Di Dalam Wilayah NKRI atas nama Y, tanggal 28 November 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kebun Dahri Kecamatan Teluk Segara, xxxx xxxxxxxx, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.13).
14. Asli Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Di Dalam Wilayah NKRI atas nama K, tanggal 28 November 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kebun Dahri Kecamatan Teluk Segara, xxxx xxxxxxxx, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.14).
15. Fotokopi Buku Tabungan Bank Central Asia atas nama S Nomor Rekening 0000000000, yang dikeluarkan oleh KCU BCA Bengkulu, tanggal 22 Mei 2022, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.15);
16. Asli Silsilah Keluarga, tanpa tanggal tahun 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Padang Harapan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.16);

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Alm. S;
 - Bahwa Alm. S telah menikah dengan PEMOHON 1 dan mempunyai anak 5 orang yang bernama;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No 123/Pdt.P/2023/PA Bn.



- 1) PEMOHON 2;
- 2) PEMOHON 3;
- 3) PEMOHON 4;
- 4) PEMOHON 5;
- 5) PEMOHON 6;

- Bahwa S telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 Mey 2023;
- Bahwa alm S semasa hidupnya beragama islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Y ayah kandung S telah meninggal dunia lebih dahulu dari alm S ;
- Bahwa K ibu kandung alm S telah meninggal dunia lebih dahulu dari alm S;
- Bahwa alm S semasa hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemda Provinsi Bengkulu;
- Bahwa alm S semasa hidupnya mempunyai Tabungan di Bank BCA Bengkulu;
- Bahwa para Pemohon minta ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. S;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli waris guna untuk mengurus pemblokiran tabungan di Bank BCA Bengkulu atas nama S;

2. **SAKSI 2**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari alm S;
- Bahwa Saksi kenal dengan Alm. S;
- Bahwa Alm. S telah menikah dengan PEMOHON 1 dan mempunyai anak 5 orang yang bernama;

- 1) PEMOHON 2;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No 123/Pdt.P/2023/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) PEMOHON 3;

3) PEMOHON 4;

4) PEMOHON 5;

5) PEMOHON 6;

- Bahwa alm S telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 Mei 2023;
- Bahwa alm S semasa hidupnya beragama islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Y ayah kandung S telah meninggal dunia lebih dahulu dari alm S ;
- Bahwa K ibu kandung alm S telah meninggal dunia lebih dahulu dari alm S;
- Bahwa alm S semasa hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemda Provinsi Bengkulu;
- Bahwa alm S semasa hidupnya mempunyai Tabungan di Bank BCA Bengkulu;
- Bahwa para Pemohon minta ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. S;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli waris guna untuk mengurus pemblokiran tabungan di Bank BCA Bengkulu atas nama S;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No 123/Pdt.P/2023/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ... (b) Waris ...”, selanjutnya di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut ditegaskan pula: “Dalam kaitannya dengan perubahan Undang-Undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: ‘Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan’, dinyatakan dihapus”, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon agar Majelis Hakim menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Alm. S sementara ahli waris yang lain tidak ada/terhijab;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermohon agar penetapan ini dapat dipergunakan untuk mengurus pemblokiran tabungan di Bank BCA Bengkulu atas nama S;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P 16 dan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P1, sampai dengan P 16. tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat dipertimbangkan sepanjang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 sampai dengan 14 dan P16 terbukti S adalah suami Pemohon I dan ayah dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No 123/Pdt.P/2023/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 12 terbukti S telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P13 terbukti Yahya(ayah kandung pewaris) telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P14 terbukti Kamariah (ibu kandung) pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P15 terbukti S mempunyai tabungan di bank BCA Bengkulu dengan Nomor Rekening 000000 23/05/2022 atas nama S;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 sampai dengan P16 Para Pemohon berdomisili di xxxx xxxxxxxx, karenanya Pengadilan Agama berwenang mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi dan ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, majelis hakim menilai bukti saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai maksud Pasal 171,172, 175, 308 dan 309 R.Bg, sehingga kedua saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui alm S dengan isterinya bernama Azmawati bin Zikri adalah suami isteri dan mempunyai 5 orang anak dan tidak ada isteri yang lain;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui secara pasti tentang kematian alm S bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum tersebut meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua mengenal Alm Y (ayah pewaris) dan mengenal ibunya bernama K dan mengetahui bahwa kedua orang tua pewaris tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No 123/Pdt.P/2023/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup alm S meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon VI;

Menimbang, bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus pemblokiran tabungan atas nama S di bank BCA Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat dan bukti saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah isteri dan anak kandung dari alm S;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Alm. S bernama Y dan K telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa S menikah dengan PEMOHON 1 dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa alm S tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa alm S telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almh S semasa hidupnya bekerja sebagai xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum S mempunyai Tabungan Di BCA Bengkulu dengan Nomor Rekening 000000 23/05/2022;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli waris guna untuk mengurus pemblokiran tabungan Di BCA Bengkulu dengan Nomor Rekening 0000000 23/05/2022 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No 123/Pdt.P/2023/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari suami atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan S;

Menimbang, bahwa bila ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam tersebut dihubungkan dengan fakta di atas, maka terbukti Para Pemohon mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan pewaris yaitu sebagai isteri dan anak-anak kandung;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum S (pewaris) telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (Almarhum S);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum S dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No 123/Pdt.P/2023/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan S telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2023 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum S adalah;
 - 1) **PEMOHON 1** (Istri);
 - 2) **PEMOHON 2** (Anak);
 - 3) **PEMOHON 3**(Anak);
 - 4) **PEMOHON 4** (Anak);
 - 5) **PEMOHON 5** (Anak);
 - 6) **PEMOHON 6** (Anak);
4. Menyatakan penetapan ini dapat dipergunakan untuk mengurus pemblokiran tabungan Di Bank BCA Bengkulu dengan Nomor Rekening 000000 23/05/2022 atas nama alm S;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Djurna'aini,S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadimah dan Efidatul Akhyar, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Rochmatun, S.Ag, M.H.I. sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No 123/Pdt.P/2023/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nadimah

Djurna'aini, S.H.

dto

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Panitera Sidang,

dto

Rochmatun, S.Ag, M.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp675.000,00
- Biaya PNBK : Rp 60.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp860.000,00

(delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No 123/Pdt.P/2023/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)